



PEMERINTAH KOTA MADIUN
DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAH RAGA

Jalan Mastrip No. 21 .462247 Madiun
No. Fax (0351) 494922 Email : diknas @madiunkota.go.id

IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN FORMAL DAN NON FORMAL
NOMOR : 421.9/1060/401.104/2016

Berdasarkan Peraturan Pemerintah RI No. 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan BAB XIII Pasal 182 ayat (1) dan (2), maka sesuai hasil pembinaan, Evaluasi dan surat Permohonan tanggal 2 -12-2015 maka dengan ini memberikan ijin Operasional penyelenggaraan Pendidikan Formal / Non Formal Kepada

1.	Nama Lembaga	:	TPA PERMATA CENDEKIA
2.	Alamat Lembaga	:	Jl. Anjasmoro Gg.Pangeranan No.02 : Kota Madiun
3.	NPSN	:	-
4.	Telp/HP	:	085104500502
5.	Nama Penanggung Jawab	:	Eny Kusrini,S.Pd AUD
6.	Tahun Pendirian Lembaga	:	2012
7.	Bidang Program Pendidikan dalam perijinan :		
a.	TPA (Tempat Penitipan Anak)		
8.	Keterangan :		
a.	Ijin Operasional ini berlaku 3 tahun mulai 10 Maret 2016 s/d 9 Maret 2019		
b.	Ijin Operasional ini diberikan sebagai tindak lanjut dari Surat Keputusan yang pernah diterbitkan oleh Walikota Madiun Nomor :421.9-401.104/79/2015 Tanggal 21 April 2015		

Ditetapkan di : M a d i u n
Pada tanggal : 10 Maret 2016

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN,
PEMUDA DAN OLAH RAGA
DIVISI PEMERINTAHAN
KEBUDAYAAN
PEMUDA DAN OLAH RAGA
KOTA MADIUN

Drs. GANDHI HATMOKO, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19570403 198203 1 013